PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

# DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. [illegible] Kode Pos [illegible] Telepon [illegible] Fax. [illegible]

Email : [illegible]

Situs : [illegible]

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 421.3/ [illegible] /DISDIK/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " SUBUL JIHAD "

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat

**Menimbang** : Surat Permohonan dari Penanggung Jawab KBM/PKBM Subul Jihad Kecamatan Padang Tualang No. [illegible] tanggal 14 Agustus 2018

**Mengingat** :

1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan Program Lembaga PKBM di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat maka perlu diterbitkan Program Lembaga PKBM Subul Jihad Kecamatan Tanjung Pura
2. Bahwa Izin Operasional Program Lembaga PKBM di atas perlu segera dikeluarkan sebagai kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban Program Lembaga PKBM tersebut pada [illegible]
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud point 1 dan 2 diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat

**Menggunji** :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor [illegible] tahun [illegible] tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor [illegible] tentang Pedoman Kegiatan Pelayanan Minimal Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada

1. Nama Lembaga : PKBM SUBUL JIHAD
2. Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)
3. Pengelola : AMRAN
4. Penilik/Pembimbing : AMRAN
5. Alamat PKBM : DUSUN I DESA SEMAYOK ABC KECAMATAN PADANG TUALANG KABUPATEN LANGKAT

**Kedua** : Penanggungjawab/pengelola dalam waktu memenuhi kewajiban sebagai berikut :

1. Melaksanakan Program Pendidikan Nonformal dan Informal sesuai Peraturan yang berlaku
2. Menyampaikan Laporan Perkembangan Program Pendidikan Nonformal dan Informal, sesuai tahunan dan/atau kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Melalui Penilikan PNFI di [illegible]
3. Surat Keputusan ini dapat dicabut apabila Lembaga dan Pengelola tidak memenuhi ketentuan yang ber-
4. Apabila kemudian ditemukan [illegible] Apabila, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pemeriksaan dan peninjauan seperlunya

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di [illegible]

Pada Tanggal [illegible] Agustus 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LANGKAT

[illegible], SH, SE, M.Pd

PEMBINA MUDA

NIP. [illegible]

Tembusan :

1. Bupati Langkat

ALAMAT :
Jl. Bandeng Biring Tarumanagara No. 11
Pangkalan Brandan Kab. Langkat
Telp./Fax. 0620 - 330011
HP. 0813 9999 4861
Email : nurasmalina@gmail.com

# Hj. NUR ASMALINA SRG, SH, M.Kn
## NOTARIS / PPAT

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C - 199 HT. 03.01 - Th. 2006

SK. Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia
No. 9 - XVII - PPAT - 2008

## = SALINAN =

AKTA : AKTA PENGIKATAN TATARAN
PENGIKATAN MODAL UNTUK PEMBELIAN TANAH

NOMOR : 01.-

TANGGAL : 20 April 2016.-

PENGHADAP : 1.-Suryanto SULISMI.-
2.-Ivana ANDANI.-
3.-Ivana NURHAYATI SEKDAR AYUNDRI AG.-
4.-Ivana ADRIL SAGAR AZY'ARI.-
5.-Suryanto AGUS TANTI.-
6.-Ivana MAIMUNAH.-